



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 47 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KONAWE SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
6. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan;

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
9. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;

BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan diwadahi dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Kelautan dan Perikanan.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B
- (2) Penentuan tipe Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan
- (3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Kelautan dan Perikanan

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan;
- d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian dan pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, pengembangan usaha dan kelembagaan kelautan dan perikanan, pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
- b. koordinasi staf terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
- c. mengumpulkan dan menganalisis data, dan memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan
- d. pembinaan administrasi organisasi dan tatalaksana pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perikanan Tangkap;
 - d. Bidang Perikanan Budidaya;
 - e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan merumuskan serta mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang sekretariat sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas di bidang umum dan kepegawaian sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas di bidang perencanaan dan keuangan sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 15

- (1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Perikanan Tangkap sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang perikanan tangkap sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. pelaksanaan identifikasi, inventarisasi, perencanaan pengembangan, rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana penangkapan ikan;
- c. pelaksanaan pengembangan dan rekayasa teknologi penangkapan ikan;
- d. pelaksanaan pembinaan, bimbingan, dan pelayanan terhadap masyarakat perikanan tangkap;
- e. pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 17

- (1) Bidang Perikanan Tangkap terdiri atas :
 - a. Seksi Teknologi Penangkapan;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan;
 - c. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 18

- (1) Seksi Teknologi Penangkapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perikanan Tangkap meliputi teknologi penangkapan sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan;
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Kepala Bidang Perikanan Tangkap yang meliputi sarana dan prasarana penangkapan sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan;
- (3) Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Kepala Bidang Perikanan Tangkap yang meliputi pengelolaan dan penyelenggaraan TPI sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat

Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 19

- (1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan budidaya sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang perikanan budidaya sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. inventarisasi, identifikasi dan analisa pemanfaatan/pengelolaan perikanan budidaya;
- c. inventarisasi, identifikasi dan pemetaan potensi pengembangan kawasan perikanan budidaya;

- d. inventarisasi, identifikasi dan pola penyebaran hama dan penyakit ikan;
- e. pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit ikan;
- f. perencanaan pola pengembangan, perekayasa teknologi dan pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya;
- g. inventarisasi, identifikasi, perencanaan pengembangan, rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana dasar bidang perikanan budidaya;
- h. pelaksanaan bimbingan, dan pembinaan untuk menumbuhkan minat masyarakat terhadap perikanan budidaya;
- i. pengawasan peredaran OIKB (Obat Ikan kimia dan Biologi) dan peredaran ikan hidup bagi usaha perikanan budidaya;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Perikanan Budidaya terdiri atas :
 - a. Seksi Teknologi Budidaya;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Budiya;
 - c. Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 22

- (1) Seksi Teknologi Budidaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perikanan Budidaya yang meliputi teknologi budidaya sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perikanan Budidaya yang meliputi sarana dan prasarana budidaya sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.

- (3) Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perikanan Budidaya yang meliputi pengelolaan pembudidayaan ikan sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Pasal 23

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perikanan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang pemberdayaan masyarakat perikanan sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. pelaksanaan bimbingan, dan pembinaan untuk menumbuhkan minat masyarakat terhadap pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. pelaksanaan pengembangan usaha hasil perikanan, pelayanan izin usaha pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sumber daya perikanan;

- f. pelaksanaan dan koordinasi rehabilitasi kawasan perikanan yang mengalami kerusakan (mangrove, lamun, dan terumbu karang);
- g. pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas usaha, kelembagaan dan sumber daya manusia perikanan;
- h. pelaksanaan perlindungan sumber daya perikanan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan terdiri atas :
 - a. Seksi Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
 - b. Seksi Pelayanan Usaha dan Penguatan Kelembagaan;
 - c. Seksi Perlindungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Pasal 26

- (1) Seksi Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan yang meliputi peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan;
- (2) Seksi Pelayanan Usaha dan Penguatan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan yang meliputi pelayanan usaha dan penguatan kelembagaan sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan;
- (3) Seksi Perlindungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan yang meliputi perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 28

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPTD/UPTB yang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi UPTD/UPTB yang baru diundangkan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 32

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 34

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 35

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 36

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

LAMPIRAN


PERATURAN BUPATI KONAW SELATAN

NOMOR : 47 TAHUN 2016

TANGGAL : 10 NOVEMBER 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KONAW SELATAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KONAW SELATAN (TIPE B)**



BUPATI KONAW SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	M
2. ASISTEN W	W
3. KABAG ORPEG	W
4. KABAG HUKUM	W
5.	
6.	